



## **LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)**

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, Indonesia  
Telp. 62-21-489 4989, 489 5040, Fax. 62-21-489 4815, 489 2884

### **PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : PER/ 107/W/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,**

- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) menggunakan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga;  
2. bahwa LAPAN sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK BLU, untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal pada Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara;  
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala LAPAN tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Keputusan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/008/I/2006;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**: PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA.**

**PERTAMA**

**: Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara, sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.**

**KEDUA**

**: SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusat Fatekgan) dalam rangka memberikan pelayanan, pemanfaatan, bimbingan teknis dan jasa konsultasi teknologi kedirgantaraan.**

**KETIGA**

**: SPM wajib dilaksanakan oleh Pusat Fatekgan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan, pemanfaatan, bimbingan teknis dan jasa konsultasi teknologi kedirgantaraan yang diberikan kepada masyarakat pengguna.**

**KEEMPAT...**

- KEEMPAT** : SPM Pusat Fatekgan meliputi substansi pelayanan :
1. Data Spasial;
  2. Informasi Spasial;
  3. Database Spasial;
  4. Analisa Spasial;
  5. Bimbingan Teknis Penginderaan Jauh;
  6. Teknologi Sistem Konversi Energi Angin (SKEA);
  7. Instrumentasi Kedirgantaraan;
  8. Pemanfaatan Laboratorium Aerodinamika (terowongan angin).
- KELIMA** : SPM sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, akan dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan oleh Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara yang berkoordinasi dengan Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi.
- KEENAM** : Dengan diberlakukannya Peraturan ini, Peraturan Kepala LAPAN Nomor : PER/225/X/2007 tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Peraturan Kepala LAPAN ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 3 APR 2008

